



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1140 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 108 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN METER PERSEGI)
PADA KELURAHAN SEMPER BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 3219/-1.711 tanggal 22 Oktober 2019, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 108 m² (lebih kurang seratus delapan meter persegi) di Jalan Lorong F Nomor 21 A RT 04 RW 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Semper Barat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai permohonan Lurah Semper Barat melalui surat tanggal 8 Juni 2020 Nomor 250/-076, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Semper Barat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 108 m² (lebih kurang seratus delapan meter persegi) pada Kelurahan Semper Barat Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 108 M² (LEBIH KURANG SERATUS DELAPAN METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SEMPER BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 108 m² (lebih kurang seratus delapan meter persegi) pada Kelurahan Semper Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Semper Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpanan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Semper Barat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
Pj. SEKRETARIS DAERAH.




SRI HARIYATI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1140 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
 BERUPA TANAH SELUAS ± 108 M2 (LEBIH KURANG SERATUS
 DELAPAN METER PERSEGI) PADA KELURAHAN SEMPER BARAT
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA KELURAHAN SEMPER BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KIB A - TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	202000055060000	01011104010	00001	108	m2	-	HIBAH	2019	Jalan Lorong F Nomor 21 A RT 04 RW 014, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	217.404.000,00	-

